



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah perlu melakukan penanganan anak tidak sekolah;
- b. bahwa masih terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Anak Tidak Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 108);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat ATS adalah anak usia sekolah yang tidak tercatat dan/atau tidak belajar pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat, dan Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah atau sederajat, dan Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
12. Anak Putus Sekolah adalah peserta didik yang 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih yang tidak mengikuti proses pembelajaran dan dinyatakan putus sekolah oleh satuan pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
13. Anak Yang Lulus Tidak Lanjut Sekolah adalah peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan di jenjang Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat dan Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah tetapi tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
14. Sistem Informasi dan Manajemen adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen.
15. Tim Gerakan Ayo Sekolah 12 Tahun yang selanjutnya disebut Tim Gaspol 12 adalah forum lintas sektor yang berfungsi sebagai wadah koordinasi untuk penanganan anak tidak sekolah di daerah;
16. Rekonfirmasi ATS adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan ATS mau kembali ke sekolah atau tidak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan penanganan ATS.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini meningkatkan angka partisipasi sekolah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sasaran;
- b. pendataan ATS;
- c. identifikasi
- d. pengembalian ATS bersekolah;
- e. organisasian;
- f. kerja sama; dan
- g. monitoring dan evaluasi.

BAB IV

SASARAN

Pasal 4

Sasaran penanganan ATS meliputi:

- a. anak belum pernah sekolah;
- b. anak putus sekolah; dan
- c. anak yang lulus tidak lanjut sekolah.

BAB V

PENDATAAN ATS

Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga melaksanakan pendataan ATS di Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan pendataan ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga melibatkan Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (3) Pendataan ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahunnya berbasis sistem informasi dan manajemen yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

IDENTIFIKASI

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga melakukan identifikasi ATS berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasi berdasarkan isu:
 - a. anak yang bekerja dan pekerja anak;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak dalam perkawinan anak;
 - d. anak penyandang disabilitas;
 - e. anak yang mengalami kekerasan;
 - f. faktor ketidakmampuan ekonomi; dan
 - g. anak yang mengalami permasalahan sosial.
- (3) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga melakukan rekonfirmasi data ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

PENGEMBALIAN ATS BERSEKOLAH

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga memfasilitasi pengembalian ATS bersekolah.
- (2) Pengembalian ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi ATS yang kembali ke sekolah pada sekolah formal;
 - b. memfasilitasi ATS yang kembali ke sekolah pada sekolah nonformal;
 - c. memfasilitasi ATS yang kembali ke sekolah pada sekolah inklusi yang ditetapkan; dan
 - d. memfasilitasi ATS mengikuti program vokasi terintegrasi.

Pasal 8

Pengembalian ATS bersekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan:

- a. pemberian beasiswa;
- b. advokasi;
- c. program orang tua asuh; dan
- d. merujuk ke lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 9

- (1) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan kepada ATS yang tidak mampu.
- (2) Pelaksanaan pemberian beasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dengan cara:
 - a. asesmen;
 - b. konseling; dan
 - c. pendampingan.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada ATS.
- (3) Pelaksanaan advokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Program orang tua asuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan kepada ATS yang tidak mampu.
- (2) Pelaksanaan program orang tua asuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Merujuk ke lembaga kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diberikan kepada ATS yang membutuhkan pengasuhan alternatif.
- (2) Pelaksanaan rujukan ke lembaga kesejahteraan sosial anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dan Kementrian Agama sesuai kewenangannya memberikan rekomendasi ATS yang akan kembali ke sekolah sesuai dengan sekolah yang dituju sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ORGANISASI

Bagian Kesatu Tim Penanganan ATS

Pasal 14

- (1) Guna melaksanakan penanganan ATS, Bupati membentuk Tim Gaspol 12 terdiri atas:
 - a. tim koordinasi; dan
 - b. tim pelaksana.
- (2) Susunan keanggotaan Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. penanggung jawab : Bupati
 - b. ketua : Wakil Bupati

- c. anggota : Sekretaris Daerah
: Kepala Dindikpora
: Kepala Bappeda
: Kepala Dinpermades
: Kepala Dinsos PPKB
: Kepala Dinperinnaker
: Kepala Kemenag Kab. Rembang
: Kepala Dinkominfo

(3) Susunan keanggotaan Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- a. Ketua : Sekretaris Dindikpora
b. Sekretaris : Kabid PAUD dan PNF pada Dindikpora
c. Anggota : Kabid SD pada Dindikpora
: Kabid SMP pada Dindikpora
: Kabid PPM pada Bappeda
: Kabid P3D pada Dinpermades
: Kabid PPA pada DinsosPPKB
: Kabid Linjamsos pada DinsosPPKB
: Kasi peserta didik penilaian dan kurikulum pada Dindikpora
: Kasi Pendidikan Madrasah pada Kemenag
: Kasi Pendidikan Diniyah dan dan Pontren pada Kemenag
: Ka UPT BLK pada Dinperinaker

Pasal 15

- (1) Tugas Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
a. melaksanakan koordinasi terkait penanganan ATS; dan
b. merumuskan kebijakan .
- (2) Tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b sebagai berikut:
a. melaksanakan dukungan administrasi teknis;
b. pengolahan data ATS;
c. melakukan fasilitasi pengembalian ATS; dan
d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan ATS

Bagian Kedua Tim Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 16

Kepala Desa/Lurah dapat membentuk Tim Gaspol 12 tingkat Desa/kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 17

Tugas Tim Gaspol 12 Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sebagai berikut:

- a. melaporkan data ATS
b. melaksanakan koordinasi dengan tim Gaspol 12 Kabupaten;
c. melaksanakan kerja sama dengan dunia usaha dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk mendukung penanganan anak tidak sekolah; dan

- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan ATS tingkat desa/kelurahan.

BAB IX

KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan penanganan ATS, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada kemanfaatan bagi upaya penanganan ATS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembiayaan;
 - b. pemberian sarana prasana; dan
 - c. program orang tua asuh.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan ATS di daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Gaspol 12 Kabupaten.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 24 Juli 2023

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 24 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006